

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3585/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 08 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3585/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

YUSUF MALIK AZIS BIN LASTARI, NIK 3579021803910001, tempat/tanggal lahir Batu/18 Maret 1991 Umur 33 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tlogo RT.015 RW. 002 Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

CHUSNUL CHOTIMAH BINTI SUCIPTO, sebagai Penggugat;
melawan

YUSUF MALIK AZIS BIN LASTARI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURAHAN FM
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395156

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3585/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 08 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3585/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

YUSUF MALIK AZIS BIN LASTARI, NIK 3579021803910001, tempat/tanggal lahir Batu/18 Maret 1991 Umur 33 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tlogo RT.015 RW. 002 Desa Tlogosari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

CHUSNUL CHOTIMAH BINTI SUCIPTO, sebagai Penggugat;
melawan

YUSUF MALIK AZIS BIN LASTARI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

YES ARISANDI



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN